



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 557/Pdt.G/2024/PA.Tnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TANJUNGPONOROK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK 1871086512860002 tempat dan tanggal lahir Teluk Betung 25 Desember 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, sebagai Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 1802185808840002 tempat dan tanggal lahir Lampung Tengah 19 Agustus 1984, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di -, Kelurahan Sukarame II, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 22 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang dalam register perkara Nomor 557/Pdt.G/2024/PA.Tnk tanggal 23 April 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 15 Februari 2014, Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Rumah Orang Tua Pengugat dengan wali

Halaman 1 dari 6 Halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nikah ayah kandung Penggugat dengan mas kawin berupa emas seberat 10 gram di bayar Tunai, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, sebagaimana sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 113/48/II/2014, tertanggal 17 Februari 2014;
2. Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Jejak dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam buku kutipan akta nikah;
 3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kontrakan di Jalan Ikan Sebelah selama kurang lebih 1 tahun, dan selanjutnya pindah ke rumah bersama yang beralamat Jalan Minak Pengantin Perumahan Villa Siger 2, Kelurahan Sukarame Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung selama 6 tahun hingga akhirnya berpisah tempat tinggal pada sekitaran bulan Juli 2023;
 4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, dan sudah dikarunai 2 (Dua) orang anak yang bernama;
 - 4.1 Nama : ANAK I
NIK : 1871084512140002
Tempat, tanggal Lahir : Bandar Lampung, 03 Desember 2014
Umur : 9 Tahun
Pendidikan : SD Kelas 3
 - 4.2 Nama : ANAK II
NIK : 1871085507160002
Tempat, tanggal Lahir : Bandar Lampung, 15 Juli 2016
Umur : 7 Tahun
Pendidikan : SD Kelas 1Dan Sekarang anak-anak dalam asuhan Penggugat;
 5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitaran bulan Oktober 2015 keadaan

Halaman 2 dari 6 Halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

- 5.1 Tergugat kurang Bertanggung Jawab dalam memberikan nafkah dalam Rumah Tangga dengan Penggugat;
- 5.2 Tergugat memiliki tempramen tinggi sehingga sering terjadi percekcoakan dalam Rumah Tangga;
- 5.3 Tergugat suka mengungkit pemberian yang diberikan ke Penggugat sehingga menimbulkan perdebatan dalam Rumah Tangga;
6. Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Penggugat seperti Memukul muka, memukul kepala, mendorong Penggugat hingga terjatuh dan tersungkur ke lantai, dan sering mengancam dan mengatakan hal-hal yang kasar kepada Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitaran bulan Juli 2023, yang pada akhirnya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah Orang Tua rumah Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas, serta Tergugat tetap tinggal di rumah bersama sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas, dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin terhadap Penggugat dan sudah berpisah selama kurang lebih 9 bulan;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat, sehingga Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 3 dari 6 Halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara in person,

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat menyatakan masih berhubungan suami isteri pada tanggal 9 Maret 2024, dan hal tersebut dibenarkan oleh Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan seperlunya kepada Penggugat tentang gugatan Penggugat yang baru berpisah belum cukup 6 (enam) bulan, atas penjelasan Majelis Hakim tersebut Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat dan penjelasan Majelis Hakim,

Halaman 4 dari 6 Halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan dan menyatakan gugatan penggugat selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 557/Pdt.G/2024/PA.Tnk, tanggal 23 April 2024;
2. Menyatakan perkara Nomor 557/Pdt.G/2024/PA.Tnk, selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1445 Hijriah, oleh Dra. Elfina Fitriani sebagai Hakim Ketua, Drs. H.K.M. Junaidi, S.H., M.H. dan Agusti Yelpi, S.HI, M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Elok Diantina, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

Dra. Elfina Fitriani

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H.K.M. Junaidi, S.H., M.H.

Agusti Yelpi, S.HI, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Elok Diantina, S.H., M.H.

Rincian biaya:

- PNBP : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp300.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)